



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

I KADEK ARTA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 5107040107780114, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir, Seraya/ 1 Juli 1978, Umur 42 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Banjar Dinas Bena Sari, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem selanjutnya disebut **Pemohon I**;

NI WAYAN DIRENG, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 5107044107830097, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir, Seraya / 1 Juli 1983, Umur 37 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Banjar Dinas Bena Sari, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 22 Juli 2020 dibawah Register Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Amp yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah secara sah di banjar dinas Bena Sari, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, dengan seorang perempuan yang bernama **Ni Wayan Direng**;
2. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **Ni Wayan Listiadewi** , telah menjalin hubungan dengan seorang laki – laki pilihan yang bernama : **I**

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Amp



Wayan Putu Santika yang lahir di Seraya pada tanggal : 31 Desember 1999, anak dari pasangan **I Wayan Pura** dengan **Ni Luh Sulitri**, keduanya beralamat di Banjar Dinas Tukad Buah, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali;

3. Bahwa Anak pemohon yang bernama **Ni Wayan Listiadewi** tersebut sekarang telah hamil muda dengan umur kandungan kurang lebih 2 bulan;
4. Bahwa Anak pemohon yang bernama **Ni Wayan Listiadewi**, telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama pada tanggal : 29 April 2010 yang dipuput oleh Pemangku yang bernama : **I Made Patir**, namun belum cukup umur dan untuk menyelamatkan masa depan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka harus memperoleh ijin nikah atau penetapan dispensasi nikah / kawin dari pengadilan;
5. Bahwa oleh karena para pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan negeri Amlapura maka para pemohon mengajukan permohonan ini melalui pengadilan Negeri Amlapura;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberikan ijin kepada anak para pemohon bernama **Ni Wayan Listiadewi** yang telah hamil muda;
3. Untuk diberikan ijin atau dispensasi melangsungkan perkawinan dengan **I Wayan Putu Santika** yang lahir di Seraya pada tanggal : 31 – 12 – 1999, anak dari pasangan **I Wayan Pura** Dengan **Ni Luh Sulitri**, keduanya beralamat di Banjar Dinas Tukad Buah , Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Provinsi Bali;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya pada kalimat “Dengan hormat pemohon mengajukan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi untuk perkawinan keponakan pemohon”, yang semula “keponakan” menjadi “anak kandung” selain dan selebihnya permohonan tetap pada permohonannya dan selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5107044107830097 atas nama Ni Wayan Direng, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5107040107780114 atas nama I Kadek Arta, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5107041211090049 atas nama Kepala Keluarga I Kadek Arta, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ni Wayan Listiadewi Nomor: DN-22 Dd/06 - 0042441, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama I Wayan Putu Santika Nomor: DN-Ma/06 220011268, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5107043112990041 atas nama I Wayan Putu Santika, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5107047112790164 atas nama Ni Luh Sulitri, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5107040305790002 atas nama I Wayan Pura, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5107040911090256 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Pura, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Amp



10. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor: 1211/Sry/2020 yang dikeluarkan Kantor Perbekel Seraya atas nama I Kadek Arta sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 1349/Sry/2020 yang dikeluarkan Kantor Perbekel Seraya atas nama Ni Wayan Listiadewi, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor: 1209/Sry/2020 yang dikeluarkan Kantor Perbekel Seraya atas nama Ni Wayan Listiadewi, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor: 311/PEM/VII/2020 yang dikeluarkan Kantor Perbekel Desa Seraya Timur atas nama I Wayan Putu Santika, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarannya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi I MADE PURI;

- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu Para Pemohon adalah merupakan Saudara kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Para Pemohon masih berusia dibawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui umur Ni Wayan Listiadewi sekarang adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon sebelumnya bekerja di Denpasar tetapi selama pandemi ini Anak hanya dirumah;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Ni Wayan Listiadewi akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan I Wayan Putu Santika adalah karena suka sama suka;

- Bahwa Ni Wayan Listiadewi merupakan tamatan Sekolah Dasar;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada unsur paksaan dalam melaksanakan perkawinan tersebut;
- Bahwa dari pihak keluarga laki-laki sudah setuju dan tidak ada yang keberatan karena sudah sama-sama suka;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Ni Wayan Listiadewi dengan I Wayan Putu Santika;

2. Saksi I KETUT PASEK;

- Bahwa Saksi merupakan Perangkat Desa di tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Para Pemohon masih berusia dibawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui umur Ni Wayan Listiadewi sekarang adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon sebelumnya bekerja di Denpasar tetapi selama pandemi ini Anak hanya dirumah;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Ni Wayan Listiadewi akan melangsungkan perkawinan dengan I Wayan Putu Santika adalah karena suka sama suka dan saat ini Ni Wayan Listiadewi telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi telah bertemu dengan calon dari Anak yang bernama I Wayan Putu Santika;
- Bahwa Ni Wayan Listiadewi dan I Wayan Putu Santika bertemu di Denpasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi I Wayan Putu Santika berpenghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebelum masa pandemi;
- Bahwa pekerjaan orang tua anak bekerja di pantai sebagai pendorong kapal nelayan;
- Bahwa Ni Wayan Listiadewi merupakan 4 (empat) bersaudara yang terdiri dari 3 (tiga) saudara laki-laki dan 1 (satu) perempuan;
- Bahwa Ni Wayan Listiadewi merupakan tamatan Sekolah Dasar;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada unsur paksaan dalam melaksanakan

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut;

- Bahwa dari pihak keluarga laki-laki sudah setuju dan tidak ada yang keberatan karena sudah sama-sama suka;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Ni Wayan Listiadewi dengan I Wayan Putu Santika;
- Bahwa Ni Wayan Listiadewi bertempat tinggal di Desa Seraya Tengah dan I Wayan Putu Santika bertempat tinggal di Desa Seraya Timur;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, Orangtua Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan Orangtua calon suami sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagai berikut:

1. Keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin:

- Bahwa Anak menyelesaikan sekolahnya di Sekolah Dasar Negeri Seraya;
- Bahwa Anak mengenal calon suaminya di sosial media *Whatsapp*;
- Bahwa calon suami menghubungi Anak terlebih dahulu untuk mengajak kenalan;
- Bahwa Anak dan calon suaminya berpacaran selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa pada saat berpacaran dengan calon suaminya belum pernah diajak ke rumah ataupun dikenalkan dengan orang tua Anak;
- Bahwa Anak dan calon suaminya berpacaran yang melewati batas sehingga terjadi kehamilan;
- Bahwa dengan alasan tersebut Anak dan suaminya mohon dispensasi kawin supaya dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak saat ini telah mengandung dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari Anak dan calon suaminya;
- Bahwa Anak merupakan tamatan SD sedangkan calon suaminya tamatan SMA;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan calon suaminya telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa orang tua Anak menyetujui perkawinan antara Anak dengan calon suaminya;

2. Keterangan calon suami dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin:

- Bahwa calon suaminya mengetahui Anak belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak dan calon suaminya berpacaran selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Anak dan calon suaminya bertemu pertama kali di Denpasar;
- Bahwa Anak dan calon Suaminya berpacaran yang melewati batas sehingga terjadi kehamilan dan telah melahirkan bayi;
- Bahwa dengan alasan tersebut Anak dan calon Suaminya mohon dispensasi kawin supaya dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari Anak dan calon Suaminya;
- Bahwa Anak merupakan tamatan SD sedangkan calon suaminya tamatan SMA;
- Bahwa Anak dan calon suaminya telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa penghasilan Anak sebelum masa pandemi kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan calon suaminya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan terkait perkawinan antara Anak dan calon suaminya;
- Bahwa Anak dan calon suaminya telah mengetahui resiko hamil muda;

3. Keterangan Orangtua Anak yang dimintakan dispensasi kawin:

- Bahwa Para Pemohon mohon dispensasi kawin untuk anaknya bernama Ni Wayan Listiadewi yang kini usianya 17 tahun supaya dapat melangsungkan perkawinan dengan I Wayan Putu Santika yang berusia 21 tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon adalah karena Ni Wayan Listiadewi

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I Wayan Putu Santika telah berpacaran terlewat batas sehingga Ni Wayan Listiadewi hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi dan Para Pemohon menyetujui anaknya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa menurut Para Pemohon sifat dari calon suami Anak sangat baik hati;
- Bahwa Para Pemohon sangat menyetujui perkawinan antara Ni Wayan Listiadewi dan I Wayan Putu Santika;
- Bahwa Para Pemohon siap membantu memenuhi kebutuhan dari segi perekonomian;
- Bahwa Para Pemohon akan bertanggung jawab secara ekonomi, sosial dan kesehatan terhadap Ni Wayan Listiadewi dan I Wayan Putu Santika serta bayinya;

4. Keterangan Orangtua calon suami:

- Bahwa Ni Wayan Listiadewi dan I Wayan Putu Santika berpacaran yang kelewat batas sehingga terjadi kehamilan dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa dengan alasan tersebut Ni Wayan Listiadewi dan I Wayan Putu Santika mohon dispensasi kawin supaya dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi kepada Orangtua calon suami untuk mengawinkan Anaknya;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Ni Wayan Listiadewi dan I Wayan Putu Santika akan tinggal bersama orang tua calon suami dan siap membimbing serta membina juga membantu memenuhi kebutuhan dari segi perekonomian;
- Bahwa Anak dan calon suaminya sudah pernah memeriksa ke dokter terkait kehamilan Anak;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk sekali kontrol sejumlah Rp600.000,00;
- Bahwa apabila Anak dan calon suaminya tidak memiliki biaya maka akan meminjam pada orangtua calon suami;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orangtua Calon suami juga akan bertanggung jawab secara ekonomi, sosial dan kesehatan terhadap Ni Wayan Listiadewi dan I Wayan Putu Santika serta bayinya;
- Bahwa selama Anak bersama calon suami, orangtua calon suami tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal calon suami tidak menganggap tabu perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu I Made Puri dan I Ketut Pasek;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan "Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orangtua";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai P-3 dan P-10 serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan pasangan Suami Istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-11 serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan Orangtua kandung dari Anak bernama Ni Wayan Listiadewi yang diajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, sedangkan ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun”; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, dan P-11 serta keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Ni Wayan Listyadewi masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan “Dalam hal calon Suami dan Istri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon Suami dan calon Istri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orangtua/Wali calon Suami atau Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa calon suami Anak yang bernama nama I Wayan Putu Santika telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai P-3, dan P-7 sampai P-9 serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Orangtua dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin *a quo* (Para Pemohon) berdomisili di Banjar Dinas Bena Sari, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sedangkan Orangtua calon suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin berdomisili di Banjar Dinas Tukad Buah, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, calon suami dan Orangtua calon suami berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait kemungkinan berhentinya kelanjutan pendidikan bagi Anak, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak serta kemungkinan adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan dari Para Pemohon, Anak, calon suami dan Orangtua calon suami sebagaimana telah dijelaskan pada bagian tentang duduk perkara di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak dan calon suaminya serta Orangtua kedua Anak tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ini dan tidak pula ada paksaan dalam bentuk apapun kepada mereka. Seluruh pihak tersebut juga sudah siap dalam segala hal termasuk secara psikologis dan kesehatan untuk dilakukannya perkawinan. Selain itu pula Orangtua Anak berkomitmen untuk bertanggungjawab dalam segala hal termasuk secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap Anak, calon suami serta bayi dari hasil hubungan kedua Anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu yang ada di dalam persidangan, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, konvensi maupun perjanjian internasional mengenai perlindungan anak, hukum tidak tertulis, nilai kearifan lokal serta rasa keadilan yang dilanggar dalam permohonan *a quo*. Hakim juga tidak menemukan adanya halangan bagi kedua Anak tersebut untuk melangsungkan perkawinan, sehingga demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak agar masa depan dan nama baik Anak serta keluarganya dapat terjaga dengan baik serta kelangsungan hidup bayi yang telah dilahirkan dari hasil hubungan kedua Anak dapat berjalan dengan baik, Hakim menyatakan dispensasi kawin bagi Anak dan calon suaminya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) permohonan Para Pemohon merupakan satu kesatuan yang memohonkan hal yang sama maka dari itu Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sepatutnya pula dibebankan pada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak dari Para Pemohon yang bernama Ni Wayan Listiadewi untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama I Wayan Putu Santika lahir di Seraya pada tanggal 31 Desember 1999 yang merupakan Anak dari pasangan Suami Istri bernama I Wayan Pura dan Ni Luh Sulitri;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh Ni Komang Wijiatmawati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Made Wisna, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Wisna, S.H.

Ni Komang Wijiatmawati, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya PNPB | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Sumpah | Rp 50.000,00 |
| 4. Materai | Rp 6.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---------------|
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 146.000,00 |
| (seratus empat puluh enam ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)